



**P E N E T A P A N**  
Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FARIAH , Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah tangga , Tempat kediaman Dusun Tambangan Rt. 003. Rw. 002 Desa Puringan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 6 Maret 2019 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai suami yang bernama ASMADI.
2. Bahwa Pemohon menikah dengan suami pemohon bernama ASMADI sejak tanggal 10-12-1994 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - a. SUTRA WIJAYA.
  - b. RIAN ANGGRAINI.
  - c. DANU URBANA.
  - d. NUR ASYIFA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami pemohon bernama ASMADI sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini sedang mengalami sakit kejiwaan.
5. Bahwa suami pemohon tidak mau menerima gaji PNS sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini, padahal pemohon masih aktif bekerja di SDN No.33 Penjulung Kecamatan Teluk Keramat Kab.Sambas.
6. Bahwa sejak tahun 2002 sampai ini gaji suami pemohon diserahkan kepada pemohon melalui Bendahara Sekolah SDN No.33 Penjulung Kecamatan Teluk Keramat.
7. Bahwa suami pemohon masih dilakukan proses pengobatan sehingga memerlukan biaya.
8. Bahwa suami pemohon telah diberhentikan dengan hormat dengan hak Pensiun sebagai PNS pada Pemda Kabupaten Sambas TMT. 1 Desember 2018, sehingga dalam proses mengurus penyelesaian seluruh persyaratan Administrasi pengembalian tabungan pensiun dan gaji pensiun tersebut perlu ditunjuk seorang Wali.
9. Bahwa untuk menguatkan permohonan pemohon tersebut pemohon akan membawa bukti-bukti dan Surat menyurat yang diperlukan.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan FARIAH adalah Wali Pengampu (Currator) dari Saudara ASMADI.
3. Memberi izin kepada pemohon untuk mengambil Tabungan Pensiun dan Gaji Pensiun An. Saudara ASMADI.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

**Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan tidak mengajukan perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama FARIAH, NIK: 6101024704680008, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ASMADI, NIK: 6101020601680004, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 998/15/XII/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Teluk Keramat pada tanggal 19 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101021208100010 atas nama kepala keluarga ASMADI yang dikeluarkan tanggal 15-03-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor : 900/026/BAKEUDA-D/2019, dikeluarkan tanggal Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : SK.882.2/34/BKPSDMAD-C TAHUN 2018 tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun a.n. :ASMADI Nip. 19680106 199308 1 003, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Peserta TASPEN atas nama ASMADI, dikeluarkan di Pontianak 15 September 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

**Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6869/CS/1988 atas nama FARIAH, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas di Singkawang tanggal tujuh Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh satu, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Perawatan dari Rumah Sakit Jiwa Pusat Singkawang atas nama ASMADI dikeluarkan di Singkawang 10 Oktober 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Dokter No. 441.3/808/RSJ.Prov-B atas nama Pasien ASMADI, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RS Jiwa Prov. Kalbar tanggal 02 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy Surat Rujukan Pasien Nomor: 441.3/807/RSJ.Prov-B atas nama Pasien ASMADI, lahir tanggal 1 Januari 1975, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Jiwa Prov. Kalbar tanggal 02 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-11 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kecuali bukti bertanda P-9 yang merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang bahwa, disamping itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama IKRAM, A.Md dan SABRI LAILANI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IKRAM, A.Md, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan bibi saksi.
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan karena Pemohon ingin menjadi wali pengampu dari suaminya yang mengalami gangguan kejiwaan.
  - Bahwa Suami Pemohon bernama ASMADI.

**Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan sdr. ASMADI ada dikaruniai 5 (lima) orang anak, akan tetapi salah satunya meninggal dunia dan sekarang yang masih hidup tinggal 4 (empat) orang.
- Bahwa nama anak Pemohon yang masih hidup yang pertama adalah SUTRA WIJAYA yang berjenis kelamin Laki-laki, yang kedua RIAN ANGGRAINI yang berjenis kelamin Perempuan, yang ketiga DANU URBANA yang berjenis kelamin Laki-laki, dan yang terakhir bernama NUR ASYIFA yang berjenis kelamin Perempuan.
- Bahwa Suami Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu Guru pada Sekolah Dasar No. 33 Penjulung Kecamatan Teluk Keramat
- Bahwa sejak tahun 1999 suami Pemohon sudah tidak lagi mengajar karena sakit jiwa, dan selanjutnya suami pemohon tersebut menjalani perawatan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Pusat Singkawang.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan suami Pemohon karena pada saat mengantar suami Pemohon ke Rumah Sakit Jiwa Singkawang, saksi ikut mengantar suami Pemohon tersebut.
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon tersebut sampai dengan sekarang masih mengalami gangguan kejiwaan.
- Bahwa saat ini suami Pemohon tersebut telah diberhentikan dengan hormat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Pemohon mengalami gangguan kejiwaan dan sudah tidak dapat lagi mengajar/mendidik sebagaimana mestinya.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali pengampu bagi suaminya adalah agar dapat mengambil hak pensiun dari suaminya tersebut sehingga uang pensiun dari suaminya tersebut dapat digunakan memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

**Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Sbs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SABRI LAILANI, memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan karena Pemohon ingin menjadi wali pengampu dari suaminya yang mengalami gangguan kejiwaan.
- Bahwa Suami Pemohon bernama ASMADI.
- bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yang pertama adalah SUTRA WIJAYA yang berjenis kelamin Laki-laki, yang kedua RIAN ANGGRAINI yang berjenis kelamin Perempuan, yang ketiga DANU URBANA yang berjenis kelamin Laki-laki, dan yang terakhir bernama NUR ASYIFA yang berjenis kelamin Perempuan.
- Bahwa sebelumnya suami Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu Guru pada Sekolah Dasar No. 33 Penjulung Kecamatan Teluk Keramat.
- Bahwa sepengetahuan saksi dan berdasarkan cerita orang-orang bahwa suami Pemohon sekarang sudah tidak lagi mengajar karena sakit jiwa yang dialaminya.
- Bahwa saksi tahu tentang gangguan kejiwaan yang dialami oleh suami Pemohon karena pada waktu yang sudah saksi tidak ingat lagi, saat saksi melewati rumah Pemohon, saksi melihat ada keramaian dikarenakan rumah Pemohon mengalami kebakaran, dan saat saksi tanyakan penyebab kebakaran tersebut, orang di sekitar mengatakan bahwa rumah Pemohon tersebut dibakar oleh suami Pemohon dikarenakan mengalami gangguan jiwa. Selain itu saksi juga pernah melihat suami Pemohon tersebut ngamuk-ngamuk (marah-marah) tanpa alasan yang jelas.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tersebut sampai dengan sekarang masih mengalami gangguan kejiwaan.
- Bahwa saat ini suami Pemohon tersebut telah diberhentikan dengan hormat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Pemohon mengalami gangguan kejiwaan dan sudah tidak dapat lagi mengajar/mendidik sebagaimana mestinya.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali pengampu bagi suaminya adalah agar dapat mengambil hak pensiun dari suaminya tersebut sehingga uang pensiun dari suaminya tersebut dapat digunakan memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin diberikan ijin sebagai Wali Pengampu dari Suaminya yang bernama ASMADI karena Suami Pemohon tersebut mengalami sakit jiwa dan selain itu pula agar Pemohon diberikan ijin untuk mengambil Tabungan Pensiun dan Gaji Pensiun Suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi IKRAM, A.Md dan saksi SABRI LAILANI;

**Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Sbs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-4 dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Dusun Tambangan Rt. 003. Rw. 002 Desa Puringan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi IKRAM, A.Md dan saksi SABRI LAILANI maka diperoleh suatu fakta jika Pemohon telah menikah dengan ASMADI pada tanggal 10 Desember 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan saksi IKRAM, A.Md dan saksi SABRI LAILANI maka diperoleh suatu fakta jika Suami Pemohon bernama ASMADI bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru di SDN No. 33 Penjulung Kecamatan Teluk Keramat dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : SK.882.2/34/BKPSDMAD- Tahun 2018 terhitung tanggal 30 April 2018 Suami Pemohon yang bernama ASMADI telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, P-10, P-11 dan saksi IKRAM, A.Md dan saksi SABRI LAILANI maka diperoleh suatu fakta jika Suami Pemohon yang bernama ASMADI hingga saat ini masih menderita sakit jiwa dan masih berobat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar di Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi IKRAM, A.Md dan saksi SABRI LAILANI maka diperoleh suatu fakta jika Pemohon ingin diberikan ijin sebagai Wali Pengampu dari Suaminya yang bernama ASMADI karena Suami Pemohon tersebut sakit jiwa dan selain itu pula agar Pemohon diberikan ijin untuk mengambil Tabungan Pensiun dan Gaji Pensiun Suaminya tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk menambah namanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

“ Setiap orang Dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun dia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11 dan keterangan para saksi yaitu saksi IKRAM, A.Md dan saksi SABRI LAILANI maka diperoleh suatu fakta jika Suami Pemohon yang bernama ASMADI sejak tanggal 10 Oktober 2002 hingga saat ini menderita sakit jiwa dan masih berobat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar di Singkawang dan selain itu pula suami Pemohon yang bernama ASMADI pernah membakar rumahnya, ngamuk-ngamuk (marah-marah) tanpa alasan yang jelas dan karena suami Pemohon mengalami / menderita gangguan jiwa kemudian Bupati Sambas telah memberhentikan dengan hormat status sebagai Pegawai Negeri Sipil Suami Pemohon tersebut. Maka berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Suami Pemohon haruslah diberikan pengampuan, dan Pemohon sebagai Wali Pengampu terhadap suaminya tersebut guna memberikan suatu kepastian hukum kepada Suami Pemohon dan Pemohon tersebut hingga Suami Pemohon sembuh dan juga terhadap hak-hak Suami Pemohon semasa sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga Petitum angka I tersebut haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan karena dikabulkan maka Petitum angka II dan Petitum angka III tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) dari Suami Pemohon yang bernama ASMADI.
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengambil Tabungan Pensiun dan Gaji dari Suami Pemohon yang bernama Saudara ASMADI tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019, oleh kami Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 24/Pdt.P/2019/PN.Sbs tanggal 6 Maret 2019, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

**Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Sbs**



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 215.000,-;
4. Materai	Rp. 6.000,-;
5. Redaksi	Rp. 5.000,-; +
Jumlah	Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);